



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PENGALOKASIAN BANTUAN KEUANGAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) BAGI DESA DALAM KABUPATEN LAHAT
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2018 yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Penetapan Besaran dan Pengalokasian Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Desa Dalam Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja Dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2018 Nomor 01);
8. Peraturan Bupati Lahat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2018 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN BESARAN DAN PENGALOKASIAN BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (AJD) BAGI DESA DALAM KABUPATEN LAHAT TAHUN ANGGARAN 2018**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat ;
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI dan berada di daerah Kabupaten ;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa sebagai salah satu bentuk bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada desa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB II
PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Bagian Pertama
Penentuan Besaran

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 97.809.840.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Alokasi Dasar
 - b. Alokasi Proporsional

Paragraf 1
Alokasi Dasar

Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada setiap desa secara merata dalam kabupaten.
- (2) Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas untuk masing-masing desa dalam kabupaten sebesar Rp.98.864.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah). Dengan total keseluruhan untuk desa dalam Kabupaten sebesar Rp.35.591.040.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Lima Puluh Sembilan Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).

Paragraf 2
Alokasi Proporsional

Pasal 4

- (1) Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada setiap desa sesuai dengan jumlah Aparatur Pemerintahan Desa masing-masing dalam kabupaten.
- (2) Besaran Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas untuk seluruh desa dalam kabupaten sebesar Rp.62.218.800.000,- (Enam Puluh Dua Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Bagian Kedua
Pengalokasian

Paragraf 1
Penggunaan Alokasi Dasar

Pasal 5

- (1) Alokasi Dasar dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa

- (2) Penggunaan Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga
- (3) Penggunaan Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerinta Desa (RKPDesa)

Paragraf 2

Penggunaan Alokasi Proporsional

Pasal 6

- (1) Alokasi Proporsional dipergunakan untuk :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Operasional
- (2) Penggunaan Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Penghasilan BPD.
- (3) Penggunaan Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari; Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD.

Pasal 7

- (1) Jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2018 berdasarkan jumlah aparatur pemerintah desa seluruh desa dalam Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Jumlah bantuan tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan penghasilan pimpinan dan anggota BPD dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2018 berdasarkan jumlah Aparatur Pemerintah desa seluruh desa dalam kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Jumlah Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan BPD untuk seluruh Desa dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Jumlah penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa untuk setiap desa berdasarkan wilayah kecamatan pada setiap jenis jabatan dalam organisasi pemerintah desa di wilayah kecamatan dalam Kabupaten tahun anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini
- (5) Besaran Alokasi Dasar dan Alokasi Proporsional dari Alokasi Dana Desa yang dianggarkan untuk setiap desa dalam kecamatan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini

BAB I

PENUTUP

Pasal 8

Pengalokasian keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Desa dalam Kabupaten akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 24 Januari 2018



Diundangkan di Lahat
Pada tanggal 24 Januari 2018

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT



H. HARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR 04.